

## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020

2019

UU NO. 20, LN 2020/NO. 198, 51 HLM. TLN NO. 6410, 28 HLM.

UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020

ABSTRAK : - APBN TA 2020 termuat dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Guna melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945, perlu membentuk Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

- Dasar hukum dari Undang-Undang ini: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (4), pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2018; UU No. 2 Tahun 2020.
- Undang-Undang ini menetapkan rencana Anggaran Pendapatan Negara TA 2020 sebesar Rp2.233.196.701.660.000,00 (dua kuadriliun dua ratus tiga puluh tiga triliun seratus sembilan puluh enam miliar tujuh ratus satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), yang perolehannya bersumber dari: Penerimaan Perpajakan direncanakan sebesar Rp1.865.702.816.382.000,00 (satu kuadriliun delapan ratus enam puluh lima triliun tujuh ratus dua miliar delapan ratus enam belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah); PNBPN direncanakan sebesar Rp366.995.145.278.000,00 (tiga ratus enam puluh enam triliun sembilan ratus sembilan puluh lima miliar seratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah); Penerimaan Hibah direncanakan sebesar Rp498.740.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah). Menetapkan Anggaran Belanja Negara TA 2020 direncanakan sebesar Rp2.540.422.500.559.000,00 (dua kuadriliun lima ratus empat puluh triliun empat ratus dua puluh dua miliar lima ratus juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), terdiri atas: Anggaran Belanja Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp1.683.477.179.135.000,00 (satu kuadriliun enam ratus delapan puluh tiga triliun empat ratus tujuh puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang direncanakan sebesar Rp856.945.321.424.000,00 (delapan ratus lima puluh enam triliun sembilan ratus empat puluh lima miliar tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah). Program Pengelolaan Subsidi dalam TA 2020 direncanakan sebesar Rp Rp187.606.665.839.000,00 (seratus delapan puluh tujuh triliun enam ratus enam miliar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

CATATAN

1. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2020;

2. Rincian Program Pengelolaan Subsidi TA 2020 ini akan diatur dalam Perpres;
3. Penjelasan 28 halaman.
4. Lampiran 6 halaman.